



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 57 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyerahan urusan di bidang penanaman modal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau penugasan dari Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 7 Tahun 2010;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi:
 - a. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Ganguan, SIPA, IMB, dan izin reklame;
 - b. SIUP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata dan Pendaftaran Perusahaan;
 - c. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi:
 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan.
- (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD.

2. Ketentuan Pasal 17 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha yang meliputi SIUP, TDG, TDI, IUI, izin usaha sarana pariwisata dan Pendaftaran Perusahaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan dinas teknis untuk melaksanakan pembinaan teknis;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 19 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis penanaman modal;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, promosi, monitoring dan evaluasi ;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Izin Penanaman Modal Dalam Negeri.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 20 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Sub Bidang Pengembangan dan Promosi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program penanaman modal dan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan proses administrasi pelayanan Izin Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. membangun dan mengembangkan sistem informasi perizinan dan penanaman modal;
- d. melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan penanaman modal;
- e. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama, promosi dan sistem informasi penanaman modal;
- f. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. melakukan laporan atas penyelenggaraan pengembangan dan promosi;
- h. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi Izin Penanaman Modal Dalam Negeri;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 21 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan program monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis monitoring dan evaluasi penanaman modal;
- c. penyusunan data penanaman modal;
- d. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang penanaman modal;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2011

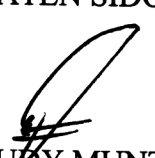
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 18